

PENERAPAN PERENCANAAN PPh 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK PERUSAHAAN PT. X

Diva Ayu Mashita Anzali

divaanzali22@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research to aimed to compare tax amount which had to be paid by using resent and other withholding ta methods. Besides, it was also to find out the implementation of PPh 21 planning of employees as an effort to have strategy of companies tax expense efficiency. This research uses descriptive qualitative research where the researcher chooses primary data and secondary data in processing this research data. Primary data obtained from direct interviews with the company regarding the type of tax planning implemented by the company. Meanwhile, secondary data is obtained from documents related to company financial reports such as employee salary lists, income statements, and other supporting documents obtained from the object of research. This research was conducted at PT. X which is located in Surabaya. The company pays the Corporate Income using the Net Method. Gross Up method, the company will pay the Corporate Income Tax of Rp. 377,312,055. Gross Up method, the company can pay a smaller company income tax. compared to using the Net Method. Savings in corporate tax payments of Rp. 14,334,132. It is quite significant if PT. X wants to make changes to the calculation method of PPh 21 employees.

Keywords: PPh 21 planning, net methods, gross up

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengantujuan untuk membanding jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan metode saat ini dan metode pemotong lainnya dan untuk mengetahui penerapan perencanaan PPh 21 karyawan sebagai upaya strategi penghematan beban pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti memilih data primer dan data skunder dalam melakukan pengolahan data penelitian ini. Data primer didapat dari wawancara langsung kepada pihak perusahaan terkait jenis perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Sedangkan data skunder didapat dari dokumen-dokumen yang terkait laporan keuangan perusahaan seperti daftar gaji pegawai, laporan laba rugi, dan dokumen pendukung lainnya yang didapat dari objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT. X yang berlokasi di Surabaya. Perusahaan membayar PPh Terutang Badan dengan menggunakan *Net Method*. Metode *Gross Up* maka perusahaan akan membayar PPh Terutang Badan sebesar Rp. 377.312.055. Metode *Gross Up* maka perusahaan dapat membayar Pajak penghasilan perusahaan yang lebih kecil. Dimana selisih nominalnya adalah sebesar Rp. 14.334.132. dibandingkan dengan menggunakan *Net Method*. Metode *Gross Up* akan berdampak terhadap penurunan laba bersih perusahaan menjadi Rp. 1.624.418.665. Penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 14.334.132. Cukup signifikan jika PT. X ingin melakukan perubahan metode perhitungan PPh 21 karyawan.

Kata Kunci: perencanaan PPh 21, net method, gross up

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kebutuhan pengeluaran yang sangat banyak oleh karna itu pemerintah harus mempunyai penghasilan atau sumber pendapatan yang pasti agar bisa memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut. Sumber pendapatan negara yang menjadi pendapatan utama yaitu pajak dimana sumber pajak tersebut dibagi menjadi beberapa sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Sedangkan sumber pendapatan kedua yaitu dari non pajak dimana

diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Dan yang ketiga sumber pendapatan negara dari dana hibah yang dimana pemberian uang/barang atau jasa yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan pinjaman yang memiliki sifat sukarela yang diberikan tanpa ada syarat/kontrak khusus yang tidak bersifat terikat. Beberapa pendapatan pajak yang sudah di jelaskan yang menjadi populer atau biasa berhubungan langsung dengan masyarakat atau wajib pajak adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya untuk para pegawai dimana PPh 21 tersebut adalah pajak atas penghasilan berupa gaji pegawai, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan berbentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa yang diperlakukan oleh orang pribadi atau pegawai. Yang menerima PPh 21 di potong adalah orang pribadi yang merupakan pegawai dan menerima uang pesangon, dana pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2009:162).

Menghitung PPh pasal 21 pegawai dapat digunakan 4 (empat) metode. Metode yang pertama adalah *gross method* dimana pegawai yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua adalah *net basis* dimana perusahaan atau pemberi kerja yang menanggung pajak pegawainya. Metode ketiga adalah tunjangan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada pegawai. Metode keempat atau terakhir biasa disebut dengan *gross up method* dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawai (Zein, 2005:89). Sering di ketahui bahwasannya banyak perusahaan yang dimana PPh pasal 21 pegawai di tanggung oleh perusahaan. Metode tersebut disebut dengan *Net Method*. Dengan metode tersebut PPh pasal 21 pegawai dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang didapat oleh pegawai adalah gaji bersih yang sudah di potong pajak. Di dalam metode tersebut ada perbedaan dalam biaya fiskal dan biaya komersial yang menyebabkan perusahaan akan terkena koreksi fiskal positif. Untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan beban PPh pasal 21 pegawai yang ditanggung perusahaan bukan biaya yang boleh dikurangkan sehingga nantinya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan. Sebagian besar perusahaan menyebut pajak merupakan biaya, oleh karna itu laba perusahaan akan berkurang karena disebabkan oleh beban pajak tersebut, maka dari itu perusahaan melalui manajemen keuangan membuat perencanaan cara meminimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penghematan atau pengurangan pajak yang akan dikeluarkan sebagai biaya. Untuk membantu perusahaan dalam menangani perencanaan dan mengelola pajak tersebut perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang dihasilkan dari pajak dapat dihematkan sekecil mungkin supaya laba bersih setelah pajak dapat meningkat.

Upaya-upaya untuk meminimalkan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi atau upaya dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Suandy, 2009:6). Perusahaan membutuhkan manajemen pajak untuk membuat perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2009:7). Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zein, 2005:67).

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan dan disampaikan penulis, maka rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus di bayar perusahaan antara metode saat ini yang digunakan dengan metode pemotong lainnya?, (2) Bagaimana penerapan perencanaan PPh 21 karyawan sebagai upaya strategi penghematan beban pajak?. Dan tujuan masalah pada penelitian diatas sebagai berikut: (1) Membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan metode saat ini dan metode pemotong lainnya, (2) Untuk penerapan perencanaan PPh 21 karyawan sebagai upaya strategi penghematan beban pajak perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, di pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa ahli menyatakan definisi pajak yang berbeda-beda tetapi mempunyai arti dan tujuan yang sama. Adapun Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2009:1), fungsi pajak ada 2 yaitu: (1) Fungsi *budgetair*, bagi pemerintah pajak adalah salah satu sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. (2) Fungsi mengatur (*regulerend*), Pemerintah menyebut bahwa pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial ekonomi Negara.

Penghasilan

Definisi penghasilan dalam Undang - undang RI No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Telah tertulis didalam Undang - Undang perpajakan, pajak penghasilan 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri (Mardiasmo,2009:162).

Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak

Menurut Undang - Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, (3) Laba usaha, (4)Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: (a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, (b) Keuntungan atau pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, (c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun, (d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, (e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tadarut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menuliskan, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: (a) Biaya pembelian bahan, (b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, (c) Bunga, sewa, royalti, (d) Biaya perjalanan, (e) Biaya pengolahan limbah, (f) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, (g) Biaya administrasi, (h) Pajak kecuali pajak penghasilan (2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. (5) Kerugian selisih kurs mata uang asing. (6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. (7) Biaya beasiswa, magang, pelatihan.

Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang

diwajibkan oleh Undang-undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah: (1) Pemberi kerja yang terdiri dari: (a) Orang pribadi dan badan, (b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut., (2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, (2) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, (3) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar

Objek Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendrak Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur. (b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. (c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti kerja. (d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. (e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain bukan honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.

Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah: (1) Pemberi kerja yang terdiri dari: (a) Orang pribadi dan badan. (b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. (c) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.(d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: (1) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, buka untuk dan atas nama persekutuannya. (2) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar Negeri. (3) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang; (4) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpula, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan

kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu: (a) Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. (b) Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin. (c) Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Tarif Pajak

Tabel 1
Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Tabel 2
Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Tarif Pajak Tunggal	25%

Sumber: Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 31 E tentang pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Penerapan tarif PPh Badan saat ini dalam perhitungan PPh terutang: (a) Tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan kena pajak apabila peredaran usaha bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-. (b) Jika peredaran usaha bruto mencapai di atas Rp. 4.800.000.000,- s.d Rp. 50.000.000.000,- maka tarif PPh Badan dikenakan sebesar: (c) jika Peredaran Usaha Bruto kurang atau sama dengan Rp. 4.800.000.000,- adalah $50\% \times 25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak. (d) 2. jika peredaran usaha bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,- s.d Rp. 50.000.000.000,- adalah $25\% \times$ penghasilan kena pajak. (e) Untuk Peredaran usaha bruto di atas Rp. 50.000.000.000 tarif PPh badan tetap $25\% \times$ Penghasilan kena Pajak.

Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah

Berdasarkan surat perintah membayar pengesahan pajak ditanggung pemerintah (SPM P-DTP) adalah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh PA/kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan pajak ditanggung pemerintah (P-DTP) sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 228/PMK.05/2010. Ada beberapa subjek yang PPh 21nya ditanggung pemerintah, antaralain: (a) Pejabat Negara berupa gaji keormatan, dan tunjangan lainnya yang terkait atau imbalan sejenisnya. (b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan lainnya yang bersifat tetap dan terikat dengan gaji. (c) Pensiun termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa

dana pensiun dan tunjangan lainnya yang bersifat tetap terkait dana pensiun. (d) Yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah, PPh 21 yang terutang ditanggung pemerintah. PPh 21 dipotong sebesar 15% apabila penghasilan yang diterima pejabat negara, PNS, abri, dan pensiunan berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersifat tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada negara/daerah dan dipotong oleh bendaharawan pemerintah akan bersifat final. Kecuali yang dibayarkan kepada: (1) PNS Gol-II/d Kebawah. (2) Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu Kebawah.

Perencanaan Pajak

Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2009:7). Dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah proses dimana mampu mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa supaya menjadikan hutang pajak perusahaan menjadi seminimal mungkin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku hingga saat ini. Beberapa cara untuk mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan, yaitu: (1) *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dimana wajib pajak berupaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar peraturan Undang-undang perpajakan dan memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang tersebut. (2) *Tax Evasion* (penyelundupan pajak) dimana wajib pajak berupaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sudah ada tanpa melanggar undang-undang Perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian menurut Sabono (2016) dalam judul "Analisis Penerapan Perencanaan PPh 21 Dalam Rangka Meminimalkan PPh Badan" hasil penelitiannya adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dari hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan PPh 21 yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak adalah dengan menggunakan metode *gross up*, karena metode tersebut tidak memberi dampak penurunan jumlah *take home pay* pada karyawan dan tidak menimbulkan koreksi fiskal positif agar bisa meminimalkan PPh Badan.

Kedua, penelitian menurut Budiandru (2017) berjudul "Penerapan Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. B NET Indonesia" hasilnya adalah Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah dokumen dimana peneliti menelaah laporan keuangan pada PT. B NET INDONESIA, peneliti memberi saran kepada perusahaan tersebut untuk mengubah metode perhitungan dengan metode *gross up* karena membantu perusahaan menghemat beban PPh Badan.


Ketiga, penelitian menurut Yunus (2019) dalam judul "Penerapan Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap" hasil penelitiannya adalah Penulis menuliskan bahwa kebijakan perusahaan menerapkan PPh21 secara *gross up* maka terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan, tetapi jika biaya fiskal lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan menjadi kecil sehingga PPh Badan yang terutang pun akan menjadi kecil.

Keempat, penelitian menurut Wafa (2013) berjudul "Penerapan Perencanaan PPh 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan" hasilnya adalah Peneliti menyatakan bahwa perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh 21 *gross up* maka

perusahaan akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan metode *net method* untuk menghitung PPh 21 karyawan yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar.

Kelima, penelitian menurut Sahilatua (2013) dalam judul “Penerapan Perencanaan PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Pajak Perusahaan” yang hasilnya adalah Penelitian ini menggunakan 4 alternatif perhitungan PPh 21. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *gross up* akan memberikan penghematan jika dibandingkan dengan penerapan alternative yang lain.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran
Sumber: Data Primer diolah, 2020

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis metode yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Nawawi dan Martini (1996:73) dimana Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan menurut Poerwandari (2005) menyatakan Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akan diteliti dengan menggunakan beberapa metode pengambilan data yang dilakukan oleh beberapa teknik, yaitu: (a) Wawancara, wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan menunjuk manajer keuangan sebagai narasumber, karna manajer keuangan mengetahui secara paham bagaimana pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada karyawan di PT. X agar peneliti dapat mengetahui apakah Pelaporan Pajak pada PT. X sesuai dengan undang-

undang perpajakan saat ini. (b) Observasi, Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan cara mempelajari dan memahami literatur-literatur teoritis dan undang-undang No.36 Tahun 2008, yang berfokus pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan. (c) Dokumentasi, Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi untuk meneliti arsip atau dokumen-dokumen perusahaan seperti rekap gaji dan kompensasi karyawan.

Satuan Kajian

Peneliti menginginkan klasifikasi sebagai pengumpulan data. Dalam penulisan penelitian ini mempunyai satuan kajian sebagai berikut: (a) Dasar penerapan perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh peneliti adalah PPh 21 karyawan dan jumlah dari PPh Badan yang telah disusun oleh perusahaan. (b) Penulis akan melakukan perencanaan pajak dengan menjadikan laporan laba/rugi perusahaan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mempunyai langka-langka yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu: (1) Menganalisa data gaji karyawan PT. X termasuk komponen-komponen yang mendukung hal pembentukan gaji, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gaji karyawan. (2) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* yang telah di atur oleh Direktur Jendral Pajak (DJP) guna untuk strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan. (3) Membandingkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode saat ini yang digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up* yang sudah di atur DJP, dan melihat dampak penerapan beberapa metode dalam strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh 21 dengan *Net Method* dan *Gross Up*

Perhitungan PPh 21 PT. X dengan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada Tabel 3 dimana penjelasan tersebut PPh 21 nya terhitung selama setahun, dan berikut contoh perhitungannya:

Tabel 3

Perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *Net Method*

TA seorang perempuan belum kawin (Tk/0) mendapat gaji bulanan sebesar Rp 12.000.000		
GajiPokokSetahun (12x12.000.000)	Rp. 144.000.000	
THR	Rp. 12.000.000	
GajiBruto		Rp. 156.000.000
Pengurang:		
BiayaJabatan (5%xGaji Pokok)	(Rp. 6.000.0000)	
PenghasilanNeto		Rp. 150.000.000
PenghasilaTidakKenaPajak (PTKP)	(Rp. 54.000.000)	
PenghasilanKenaPajak (PKP)		Rp. 96.000.000
TarifPPh 21:		
5% x 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x 46.000.000	Rp 6.900.000	
PPh 21 terutang/tahun	Rp 9.400.000	
PPh 21 terutang/bulan	Rp 783.333	

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 besarnya total PPh 21 Setahun yang dibayarkan oleh PT. X sebesar Rp 36.105.000 untuk 50 karyawan.Perhitungan PPh 21 PT. X dengan menggunakan metode *Gross Up*, dapat dilihat pada Tabel 4 dimana penjelasan tersebut PPh 21 nya terhitung selama setahun, dan berikut contoh perhitungannya:

Tabel 4
Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Gross Up

TA seorang perempuan belum kawin (Tk/0) mendapat gaji bulanan sebesar Rp 12.000.000		
Langka pertama menghitung PKP setahunnya:		
Gaji Pokok Setahun (12 x 12.000.000)	Rp 144.000.000	
Pengurang:		
Biaya Jabatan Setahun	Rp 6.000.000	
Penghasilan Bersih Setahun		Rp 138.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(Rp 54.000.000)	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 84.000.000

Sumber : Data Primer diolah, 2020

Jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up* ini maka perusahaan harus membayar gaji TA /bulan sebesar Rp 12.921.568 atau menambahkan tunjangan pajak sebesar Rp 921.568/bulan, maka TA akan menerima *Take Home Pay* sebesar Rp 12.000.000. Berdasarkan Tabel 4 besarnya total PPh 21 Setahun ntuk 50 karyawan yang dibayarkan oleh PT. X sebesar Rp 41.210.526.

Tabel 5
Perhitungan PPh 21 yang sudah di masukkan ke Bruto

menghitung PPh 21 maka tunjangan pajak yang sudah diketahui dimasukan kedalam penghasilan bruto.		
Gaji Pokok Setahun	Rp. 144.000.000	
Tunjangan Pajak	Rp. 11.058.824	
THR	Rp. 12.000.000	
Gaji Bruto		Rp. 167.058.824
Pengurang:		
Biaya Jabatan	(Rp. 6.000.000)	
Penghasilan Neto	Rp. 161.058.824	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(Rp. 54.000.000)	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 107.058.824
Tarif PPh 21:		
5% x Rp 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp 57.058.824	Rp. 8.558.824	
PPh 21 setahun	Rp. 11.058.824	
PPh 21/bulan	Rp. 921.568	

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Koreksi Fiskal dengan *Net Method*

Perhitungan laba rugi komersial PT. X jika direkonsiliasi ke laba rugi fiskal dengan *Net Method* dapat dilihat pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6
PT. X Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi. Dengan *Net Method* (dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha:				
Pendapatan produksi	8.463.028.106			8.463.028.106
Pendapatan non usaha	761.841.140		761.841.140	-
Pendapatan retribusi pajak reklame	62.580.000			62.580.000
Jumlah Pendapatan	9.287.449.246			8.525.608.106
Harga Pokok Penjualan:				
Beban pembelian bahan baku Produksi	3.157.878.000			3.157.878.000
Beban transpot	87.900.000			87.900.000
HPP	3.245.778.000			3.245.778.000

Pendapatan bruto	6.041.671.246		6.041.671.246
Beban Usaha:			
a. Beban Pegawai	3.292.250.000	36.105.000	3.256.145.000
b. Beban Listrik	66.000.000		66.000.000
c. Beban PDAM	26.400.000		26.400.000
d. Beban pemeliharaan	70.000.000		70.000.000
e. Beban pulsa handphone	14.500.000	7.250.000	7.250.000
f. Beban ATK	55.000.000		55.000.000
g. Beban telpon & Internet	9.000.000		9.000.000
h. Beban Promosi	6.000.000		6.000.000
i. Beban sewa gedung	120.000.000		120.000.000
j. Beban Pinjaman	65.000.000		65.000.000
k. Beban BBM	9.500.000		9.500.000
l. Beban Non Usaha	2.400.000	2.400.000	-
m. Beban penyusutan	160.000.000		160.000.000
n. Beban promosi	78.900.000		78.900.000
o. Beban perjalanan dinas	17.880.000		17.880.000
p. Biaya rapat klien	5.900.000	5.900.000	-
Jumlah beban	3.998.730.000		3.929.195.000
Laba(Rugi) sebelum Pajak	2.042.941.246		2.112.476.246

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Keterangan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi laba rugi dengan *Net Method*:(a) Dalam pendapatan non usaha terdapat pendapatan jabong sebesar Rp. 761.841.140 yang harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal karena telah dikenakan PPh final. (b) Dalam beban pegawai terdapat biaya PPh 21 karyawan sebesar Rp. 36.105.000 biaya ini terkena koreksi fiskal positif karena biaya tersebut tidak dapat dijadikan pengurang untuk penghasilan bruto perusahaan. (c) Beban pulsa handphone bernilai sebesar Rp. 14.500.000 biaya tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto perusahaan maka akan dikenakan koreksi fiskal positif sebesar 50% sisanya sebesar Rp. 7.250.000 (d) Beban non usaha sebesar Rp. 2.400.000 termasuk biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto maka biaya tersebut akan dikenakan koreksi fiskal positif. (e) Biaya rapat klien sebesar Rp. 5.900.000 akan terkena koreksi fiskal positif karena biaya tersebut boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto. Setelah dilakukan koreksi fiskal jumlah beban yang semula senilai Rp 3.998.730.000 menjadi senilai Rp 3.929.195.000. Sehingga laba sebelum pajak Rp.2.112.476.246

Koreksi Fiskal dengan Gross Up

Perhitungan laba rugi komersial PT. X jika direkonsiliasi ke laba rugi fiskal dengan *Gross Up* dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7
PT. X Rekonsiliasi Perhitungan Laba Rugi Dengan metode Gross Up(dalam satuan rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha:				
Pendapatan produksi	8.463.028.106			8.463.028.106

Pendapatan non usaha	761.841.140	761.841.140	-
Pendapatan retribusi pajak reklame	62.580.000		62.580.000
Jumlah Pendapatan	9.287.449.246		8.525.608.106
Harga Pokok produksi:			
Beban pembelian bahan baku Produksi	3.157.878.000		3.157.878.000
Beban transpot	87.900.000		87.900.000
Jumlah HPP	3.245.778.000		3.245.778.000
Pendapatan bruto	6.041.671.246		6.041.671.246
Beban Usaha:			
a. Beban Gaji Pegawai	3.333.460.526		3.333.460.526
b. Beban Listrik	66.000.000		66.000.000
c. Beban PDAM	26.400.000		26.400.000
d. Beban pemeliharaan	70.000.000		70.000.000
e. beban pulsa handphone	14.500.000	7.250.000	7.250.000
f. Beban ATK	55.000.000		55.000.000
g. Beban telpon & Internet	9.000.000		9.000.000
h. Beban Promosi	6.000.000		6.000.000
i. Beban sewa gedung	120.000.000		120.000.000
j. Beban Pinjaman	65.000.000		65.000.000
k. Beban BBM	9.500.000		9.500.000
l. Beban Non Usaha	2.400.000	2.400.000	-
m. beban penyusutan	160.000.000		160.000.000
n. beban promosi	78.900.000		78.900.000
o. Beban perjalanan dinas	17.880.000		17.880.000
p. Biaya rapat klien	5.900.000	5.900.000	-
Jumlah beban	4.039.940.526		4.006.510.526
Laba(Rugi) sebelum Pajak	2.001.730.720		2.035.160.720

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Keterangan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi laba rugi dengan metode *Gross Up*: Keterangan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi laba rugi dengan *Net Method*: (a) Dalam pendapatan non usaha terdapat pendapatan jabong sebesar Rp. 761.841.140 yang harus dikeluarkan dari laporan laba rugi fiskal karena telah dikenakan PPh final. (b) Beban pulsa handphone bernilai sebesar Rp. 14.500.000 biaya tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto perusahaan maka akan dikenakan koreksi fiskal positif sebesar 50% sisanya sebesar Rp. 7.250.000 (c) Beban non usaha sebesar Rp. 2.400.000 termasuk biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto maka biaya tersebut akan dikenakan koreksi fiskal positif. (d) Biaya rapat klien sebesar Rp. 5.900.000 akan terkena koreksi fiskal positif karena biaya tersebut boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto. Setelah dilakukan koreksi fiskal jumlah beban yang semula senilai Rp 4.039.940.526 menjadi senilai Rp 4.006.510.526. Sehingga laba sebelum pajak menjadi Rp 2.035.160.720. Pembayaran PPh 21 karyawan yang dilakukan PT. X dengan menggunakan *Net Method* akan terkena koreksi fiskal positif sebesar Rp. 36.105.000. Hal ini karena beban PPh tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto

perusahaan. Jika PT. X menggunakan metode *Gross Up* maka dapat mengeluarkan beban pegawai yang lebih besar dibandingkan menggunakan *Net Method*. Beban pegawai dengan menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp. 3.333.460.526, sedangkan beban pegawai dengan metode *Net Method* sebesar Rp. 3.292.250.000. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 41.210.526. Jika PT. X menggunakan metode *Gross Up* maka tidak akan terkena koreksi fiskal. Hal ini dikarenakan pembayaran PPh 21 karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan. Laba kena pajak menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan *Net Method*, yaitu sebesar Rp. 2.035.160.720 dengan metode *Gross Up* dan Rp. 2.112.476.246 dengan *Net Method*. Sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil sebesar Rp. 77.315.526.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Dengan menggunakan *Net Method* untuk mengetahui laba kena pajak PT.X sebesar Rp.2.112.476.246 dapat dilihat dari rekonsiliasi laporan laba rugi komersial ke laba fiskal, sehingga PPh terutang badannya dapat dihitung sebagai berikut:.

Perhitungan bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000 :

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan Net Method} &= (\text{Rp. 4.800.000.000} : \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Laba kena pajak} \\ &= (\text{Rp. 4.800.000.000} : \text{Rp. 9.287.449.246}) \times \text{Rp. 2.112.476.246} \\ &= \text{Rp. 1.091.783.730} \text{ dibulatkan menjadi Rp. 1.091.783.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tarif PPh Badan } 25\% \times 50\% \times \text{Rp. 1.091.783.000} &= \text{Rp. 136.472.875.} \\ \text{Tarif Fasilitas } 25\% \times \text{Rp. 1.020.693.246} &= \underline{\text{Rp. 255.173.312.}} \\ &= \text{Rp. 391.646.187.} \end{aligned}$$

Maka jumlah PPh terutang badan terhadap PT. X pada tahun 2019 dengan menggunakan *Net Method* yaitu sebesar Rp. 136.472.875 + Rp. 255.173.312 = Rp. 391.646.187. Jika menggunakan metode *Gross Up* dapat diketahui bahwa laba kena pajak PT. X menjadi sebesar Rp. 2.035.160.720, dilihat dari rekonsiliasi laba rugi komersial ke laba rugi fiskal, sehingga PPh terutang badannya dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan bagian Peredaran Usaha Bruto Rp. 4.800.000.000 :

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan metode Gross Up} &= (\text{Rp. 4.800.000.000} : \text{Peredaran Bruto}) \times \text{Laba kena pajak} \\ &= (\text{Rp. 4.800.000.000} : \text{Rp. 9.287.449.246}) \times \text{Rp. 2.035.160.720} \\ &= \text{Rp. 1.051.825.016} \text{ dibulatkan menjadi Rp. 1.051.825.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tarif PPh Badan } 25\% \times 50\% \times \text{Rp. 1.051.825.000} &= \text{Rp. 131.478.125.} \\ \text{Tarif Fasilitas } 25\% \times \text{Rp. 983.335.720} &= \underline{\text{Rp. 245.833.930.}} \\ &= \text{Rp. 377.312.055.} \end{aligned}$$

Maka jumlah PPh terutang Badan PT. X pada tahun 2019 jika menggunakan metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. 131.478.125 + Rp. 245.833.930 = Rp 377.312.055.

Tabel 8
Penghematan Pajak Penghasilan Badan

Keterangan	Jumlah PPh Terutang Badan
PPh Badan dengan <i>Net Method</i>	Rp. 391.646.187.
PPh Badan dengan metode <i>Gross Up</i>	Rp 377.312.055.

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Dapat diketahui jika PT. X menggunakan metode *Gross Up* maka dapat melakukan penghematan pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 14.334.132. Dari perhitungan PPh Badan tersebut maka laba bersih dari masing-masing metode dapat dihitung sebagai berikut:

Laba Bersih *Net Method*

Laba bersih = Laba (rugi) komersial - PPh Terutang Badan
 = Rp. 2.042.941.246 - Rp. 391.646.187
 = Rp. 1.651.295.059.

Laba Bersih metode *Gross Up*

Laba bersih = Laba (rugi) komersial - PPh Terutang Badan
 = Rp. 2.001.730.720 - Rp 377.312.055.
 = Rp. 1.624.418.665.

Tabel 9
Laba Bersih Perusahaan

Keterangan	Jumlah Laba Bersih
Laba Bersih dengan <i>Net Method</i>	Rp. 1.651.295.059.
Laba Bersih dengan metode <i>Gross Up</i>	Rp. 1.624.418.665.

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Jika PT. X menggunakan metode *Gross Up* maka akan membuat penurunan laba bersih sebesar Rp. 26.876.394. karena tunjangan pajak dimasukkan kedalam biaya yang mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik sehingga mengakibatkan laba perusahaan menjadi lebih kecil.

Analisis perbandingan perhitungan PPh21

Dengan telah dilakukannya perbandingan terhadap masing-masing metode perhitungan PPh 21, dapat diketahui jika perusahaan menggunakan metode *Net Method* maka pembayaran PPh badan saat ini sebesar Rp 391.646.187 dan laba bersih perusahaan adalah Rp. 1.651.295.059. Sedangkan perusahaan menggunakan metode *Gross Up* maka PPh badan perusahaan akan menjadi Rp 377.312.055 dan laba bersih perusahaan menjadi Rp. 1.624.418.665. Dengan metode tersebut maka laba perusahaan lebih kecil dikarenakan tunjangan pajak dimasukkan ke dalam beban pegawai yang mengakibatkan kenaikan gaji bruto dan tidak dikoreksi fiskal sehingga mengakibatkan laba perusahaan menjadi kecil. Jika PT.X ingin mengubah Prosedur untuk melakukan perhitungan PPh 21 Karyawan maka harus melalui rapat internal perusahaan. Rapat internal tersebut melibatkan Komisaris, Direktur Utama, Direktur, Direktur Keuangan, Manager Keuangan, dan Staff Keuangan PT. X. Jika perusahaan mengubah metode sebelumnya menjadi metode *Gross Up* tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan dari perusahaan. Dan apabila perusahaan melakukan perubahan metode sebelumnya ke metode *Gross Up* maka akan mendapat penghematan pajak sebesar Rp. 14.334.132. dan ini cukup signifikan jika perusahaan mengubah metode perhitungan PPh 21 Karyawan menjadi metode *Gross Up*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Menurut pembahasa dan analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat mengambil dari kesimpulan di penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Saat ini Perusahaan membayar PPh Terutang Badan sebesar Rp. 391.646.187 dengan menggunakan *Net Method*. (b) Jika perusahaan mengganti metode saat ini dengan metode *Gross Up* maka perusahaan akan membayar PPh Terutang Badan sebesar Rp. 377.312.055. (c) Apabila perusahaan menerapkan metode *Gross Up* maka perusahaan dapat membayar Pajak penghasilan perusahaan yang lebih kecil. Dimana selisih nominalnya adalah sebesar Rp. 14.334.132.

dibandingkan dengan menggunakan *Net Method*. (d) Apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up* maka akan berdampak terhadap penurunan laba bersih perusahaan menjadi Rp. 1.624.418.665. dari laba bersih yang menggunakan *Net Method* sebesar Rp. 1.651.295.059. Penurunan laba perusahaan jika menggunakan metode *Gross Up* adalah karena tunjangan pajak di tambahkan kedalam biaya yang mengakibatkan gaji bruto karyawan bertambah dan menyebabkan laba bersih perusahaan lebih kecil. (e) Nantinya kenaikan beban perusahaan dari penambahan tunjangan pajak dalam gaji karyawan tersebut akan tereliminasi dengan adanya penurunan PPh Terutang Badan karena beban perusahaan dari penambahan tunjangan pajak dalam gaji karyawan tersebut dapat dibiayakan. (f) Penghematan pembayaran pajak perusahaan sebesar Rp. 14.334.132. Cukup signifikan jika PT. X ingin melakukan perubahan metode perhitungan PPh 21 karyawan.

Saran

Dengan telah dilakukannya pembahasan dan analisis yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat ataupun alternatif pertimbangan bagi PT. X dalam membuat suatu perencanaan pajak bagi perusahaan dan tidak hanya untuk perusahaan saja tetapi juga untuk peneliti selanjutnya, yaitu: (1) Bagi perusahaan, (a) Dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawan sebaiknya PT. X mengubah metode perhitungan yang semula menggunakan *Net Method* menjadi metode *Gross Up*, dimana metode *Gross Up* dapat membantu meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dalam PPh Badan. Dan perusahaan juga tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh 21 karyawan tidak dikenai koreksi fiskal. Selain itu jika menggunakan metode *Gross Up* tidak akan melanggar hukum dan laporan keuangan perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dibebankan. (b) PT. X sebaiknya juga mencari strategi penerapan lainnya dalam meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tetapi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga penerapan dalam meminimalkan pajak PT. X dapat lebih maksimal. (2) Bagi Peneliti, (a) Untuk peneliti dimasa yang akan datang atau selanjutnya dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda tetapi dengan melakukan penelitian yang mempengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* yang sesuai dengan peraturan perpajakan. sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari PT. X dengan perusahaan tersebut dan juga untuk membuktikan apakah metode *Gross Up* dapat diterapkan keseluruhan perusahaan. (b) Untuk penelitian ini tidak dapat dilakukan bagi perusahaan yang lebih kecil, karena ditakutkan ketidakcocokan yang disebabkan dari jumlah pegawai tetap yang sedikit atau kurang dari PT. X sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiandru. 2017. Penerapan Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. B NET Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia* 17 (3), 219-226.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi.Yogyakarta.
- Nawawi, H., dan M, Martini. 1996. *Penelitian Terapan*, Cetakan ke II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Pedoman Teknisi Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
- Poerwandari, K. 2005. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) UI. Jakarta.

- Sabono, R. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan PPh 21 dalam Rangkaian Meminimalkan PPh Badan. *Skripsi*. Program S1 akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Sahilatua, A. 2013. Penerapan Perencanaan PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Pajak Perusahaan. *Jurnal Tax Accountant*. 2(1): 1-24
- Wafa, I. 2013. Penerapan Perencanaan PPh 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Suandy, E. 2009. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- Yunus, M. 2019. Penerapan Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 2(3):78-95.
- Zein, M. 2005. *Manajemen Pajak*. Edisi Kedua. Penerbit. Salemba Empat. Jakarta